

PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGAMANAN UNJUK RASA

Prianter Jaya Hairi*

Abstract:

In the act of securing protest, police force has obligation to respect the principles and standards of human rights. This study specifically examining about that and also researching about the implementation of that principles and standards on the field. One of the conclusion from the research are that the principles and standards of human rights that has to be respected by the police force when securing protest inter-alia: freedom of expression principles, the principles in Code of Conduct for Law Enforcement Officials, and the Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials 1980.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Pengamanan, Unjuk Rasa.

A. Pendahuluan

Kemerdekaan berpendapat, dua kata yang pada era orde baru cenderung kurang diapresiasi oleh pemerintah. Pada era itu, diskusi mengenai dua kata tersebut lebih sering diikuti dengan cerita aksi ‘cekal’ aparat keamanan. Namun kini, aksi cekal dan boikot sudah hampir tidak dibicarakan lagi, sebab situasi kini sudah jauh berbeda. Masa reformasi telah merubah kondisi politik negara ke arah yang lebih demokratis. Penghormatan atas nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah lama didambakan secara bertahap masuk ke segala aspek kehidupan bangsa dan negara, termasuk dalam hal ini kemerdekaan berpendapat.

Situasi hari ini, kemerdekaan berpendapat secara penuh dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak Sekolah Dasar (SD) hingga kalangan intelektual. Hampir tidak terdengar lagi ada aksi cekal sana-sini. Unjuk rasa dan aksi demonstrasi massa sekarang bagaikan kebiasaan, kebijakan yang dipandang tidak cocok atau bahkan kecurangan yang dirasakan mendorong gerakan aksi unjuk rasa. Dalam arti yang baik, ini merupakan tanda kehidupan demokrasi bangsa yang sehat. Namun dalam praktiknya di lapangan, tidak semua aksi demonstrasi memiliki arti baik, terkadang aksi dijalankan secara tidak proporsional dan profesional.

* Penulis merupakan Peneliti Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Setjen DPR RI. Alamat e-mail: yanter_0610@yahoo.com

Unjuk rasa di negara manapun sebenarnya hampir sama, ada yang berlangsung damai (*peace protest*) dan ada pula yang berlangsung tidak damai (*chaos*). Unjuk rasa damai merupakan bagian dari dinamika politik, sementara unjuk rasa brutal menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi siapapun. Aksi sering kali dinodai oleh oknum-oknum perusuh yang belum memahami makna “kemerdekaan berpendapat”. Para perusuh ini kerap kali melancarkan aksi anarkis dan brutal untuk menunjukkan kemarahannya. Keadaan semakin “kacau”, ketika aparat yang mengamankan melakukan pendekatan represif karena mengikuti suasana yang berkembang.

Penanganan represif oleh aparat di lapangan sering kali menimbulkan kontroversi. Banyak pihak memandang tindakan represif oleh aparat saat mengamankan unjuk rasa adalah merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kerusuhan unjuk rasa di ladang minyak Tiaka, Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah pada Senin 22 Agustus 2011 misalnya, mengakibatkan dua warga tewas dan enam lainnya mengalami luka akibat terkena tembakan aparat.¹ Aksi demonstrasi ratusan mahasiswa untuk memperingati tepat satu tahun pemerintahan SBY-Boediono di jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Rabu 20 Oktober 2010 juga mengakibatkan dioperasinya kaki seorang mahasiswa Universitas Bung Karno karena tertembak oleh aparat. Peristiwa-peristiwa seperti ini dipandang sebagian pihak sebagai suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) misalnya, menyatakan bahwa tertembaknya kaki mahasiswa Universitas Bung Karno saat unjuk rasa di jalan Diponegoro tersebut adalah pelanggaran hak asasi dalam kebebasan berpendapat.²

Secara normatif, bagi Polri penghormatan HAM merupakan bagian dari pelaksanaan tugasnya. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Namun, tindakan pengamanan unjuk rasa memang bukanlah perkara mudah. Dalam situasi unjuk rasa, polisi menghadapi suatu dilema konstitusional dan masalah operasional, yaitu antara menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban masyarakat sekaligus menjadi pelindung amanat konstitusi dan hak pengunjuk rasa atau demonstran. Meskipun demikian,

1 Lihat: “Warga Morowali Minta Polisi Diperiksa”, [Http://www.elsam.or.id/new/elsam_v2.php?id=1588&act=view&cat=c/301](http://www.elsam.or.id/new/elsam_v2.php?id=1588&act=view&cat=c/301), diakses pada 20 Oktober 2011.

2 Lihat: “Penembakan Demonstran Dinilai Langgar Hak Asasi”, [Http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/10/24/brk,20101024-286783,id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/10/24/brk,20101024-286783,id.html), diakses pada 20 oktober 2011.

dalam keadaan apapun, aparat tetap berkewajiban menghormati prinsip dan standar HAM.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tulisan ini akan mengkaji mengenai prinsip dan standar Hak Asasi Manusia apa saja yang wajib dihormati oleh aparat kepolisian dalam mengamankan suatu aksi unjuk rasa, dan apakah prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan dalam praktik pengamanan di lapangan.

C. Tujuan Penulisan

Kajian ini bertujuan untuk memahami berbagai prinsip dan standar Hak Asasi Manusia yang wajib dihormati oleh aparat kepolisian dalam mengamankan suatu aksi unjuk rasa, dan juga mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan prinsip dan standar Hak Asasi Manusia tersebut dalam praktiknya di lapangan.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Hak Asasi Manusia

Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*), pokok atau prinsipil. Secara etimologis, Hak Asasi Manusia (HAM) terbentuk dari tiga (3) kata, yaitu: hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi, berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. kata *haqq* diambil dari akar kata *haqqa*, *yahiiqu*, *haqqaan* yang berarti benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan, “*yahiiqu ‘alaika an taf’ala kadza*”, itu artinya kamu wajib melakukan seperti ini. Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* berasal dari akar kata *assa*, *yaussu*, *asasaan* yang berarti membangun, mendirikan, meletakkan. Kata ini dapat juga berarti asal, asas, pangkal, yang bermakna dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya.³

Pengertian HAM di atas masih bersifat umum dan universal, sementara bangsa Indonesia telah memiliki rumusan HAM sendiri. Rumusan HAM yang dimaksud di antaranya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun

3 Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011, hlm 6.

2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 1 ayat (1) kedua undang-undang tersebut menyebutkan bahwa: “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Menurut Krisdyatmiko, hak asasi manusia pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: hak klasik berupa hak sipil-politik, hak ekonomi, dan terakhir hak sosial-budaya. Ketiga klasifikasi tersebut dapat juga dipadatkan menjadi dua saja, yaitu hak sipil-politik (sipol) dan hak ekonomi sosial budaya (ekosob).⁴

2. Prinsip-Prinsip HAM Terkait Pengamanan Unjuk Rasa

Aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas pengamanan unjuk rasa terikat pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), dan salah satu prinsip HAM yang paling erat kaitannya dengan unjuk rasa ialah prinsip tentang kebebasan berpendapat. Prinsip ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Selain dalam konstitusi, hak menyampaikan pendapat juga dipertegas dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kebebasan menyampaikan pendapat secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang tersebut.

Selain hak dan kewajiban warga negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum juga mengatur kewajiban aparatur pemerintah dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut.

Prinsip kebebasan berpendapat juga termaktub dalam banyak sumber hukum HAM, di antaranya yaitu Pasal 19 dan 20 ayat (1) Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia adalah dokumen internasional paling penting yang mengatur

⁴ *Ibid*, hlm 8.

Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini merupakan upaya untuk menetapkan suatu standar umum yang wajib ditaati untuk semua bangsa di dunia.⁵

Prinsip kebebasan berpendapat semakin jelas dalam Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Pasal 19 kovenan yang telah diratifikasi oleh Indonesia ini mengatur tentang hak kebebasan berpendapat sekaligus pembatasannya.

Selain prinsip HAM terkait kebebasan berpendapat, dalam hal pengamanan unjuk rasa, aparat juga harus memperhatikan Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum yang diadopsi dari Kongres PBB ke-8 tentang Perlindungan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar Hukum di Havan Kuba, dari tanggal 27 Agustus sampai 7 September 1990. Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum, meskipun bukan merupakan perjanjian internasional, tetapi merupakan sebuah perangkat yang bertujuan memberikan panduan bagi “negara-negara anggota dalam pelaksanaan tugas mereka untuk menjamin dan memajukan peran petugas penegak hukum secara benar”.⁶

Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum di antaranya menentukan bahwa:⁷

1. Aparatur penegak hukum, dalam melaksanakan tugas sejauh mungkin harus menggunakan sarana non-kekerasan sebelum terpaksa menggunakan kekerasan dan senjata api hanya kalau sarana-sarana lain tetap tidak efektif atau tidak berhasil.
2. Pemerintah akan menjamin bahwa penggunaan kekerasan dan senjata api secara sewenang-wenang atau tidak tepat oleh aparaturnya akan dihukum sebagai suatu pelanggaran pidana berdasarkan hukum yang berlaku.
3. Keadaan-keadaan luar biasa seperti ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat umum lainnya tidak dapat digunakan untuk membenarkan setiap penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar ini.
4. Aparatur penegak hukum tidak akan menggunakan senjata api terhadap seseorang kecuali dalam usaha membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka parah yang akan terjadi, untuk mencegah dilakukannya suatu tindak kejahatan pelaku tindak kejahatan melarikan diri, dan hanya apabila cara lunak tidak dapat mencapai tujuan ini.

5 Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri, Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi Tugas Umum, 2006, hlm 18.

6 *Ibid*, hlm 114.

7 Artikel 4, 7, 8, dan 9 Protokol VII PBB tanggal 27 Agustus – 7 September 1990 di Havana Cuba tentang Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api Oleh Aparat Penegak Hukum.

Aparat dalam mengamankan unjuk rasa juga harus memperhatikan Ketentuan Berperilaku bagi Petugas Penegak Hukum PBB yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 34/168 tanggal 17 Desember 1979. Ketentuan Berperilaku bagi Petugas Penegak Hukum di antaranya menentukan bahwa:⁸

1. aparat penegak hukum harus senantiasa menjalankan tugas yang dibebankan oleh hukum kepada mereka, dengan melayani masyarakat dengan melindungi setiap orang dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum, sesuai dengan tingkat tanggung jawab tinggi yang dituntut oleh profesinya.
2. dalam pelaksanaan tugasnya, aparat penegak hukum harus menghormati, melindungi hak asasi manusia, serta menegakkan hak asasi setiap orang.
3. Para petugas penegak hukum hanya boleh menggunakan kekerasan ketika benar-benar diperlukan dan dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas mereka.

3. Unjuk Rasa

Definisi unjuk rasa tercantum dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, “unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”.

Secara teoritis, unjuk rasa merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Gabriel A. Almond mengidentifikasi unjuk rasa sebagai partisipasi politik inkonvensional. Hal tersebut dibedakan dengan partisipasi konvensional, seperti halnya memberikan suara dalam pemilu, diskusi politik, kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, serta berkomunikasi secara individual dengan pejabat publik atau administratif.⁹ Sementara “aktor” yang mewarnai timbulnya aksi unjuk rasa menurut Legg paling kurang ada tiga, yaitu tuan (elit dan tokoh masyarakat), hamba (masyarakat yang tidak puas), dan politisi (wakil rakyat dan pejabat negara).¹⁰

Unjuk rasa dapat dipadankan dengan terminologi “demonstrasi-protes”. Pada konteks ini, menurut Michael C Hudson dan Charles Lewis Taylor, unjuk

8 Artikel 1, 2, dan 3 Resolusi PBB 34/169 Tanggal 7 Desember 1969 tentang Ketentuan Berperilaku (*code of conduct*) untuk Pejabat Penegak Hukum.

9 Kunarto Prayudi: Politik Unjuk Rasa dan Kebutuhan Stabilitas, Jakarta:Cipta Manunggal,1995,hlm 179.

10 Tri Pranadji, Aksi Unjuk Rasa (dan Radikalisme) serta Penanganannya Dalam Alam Demokrasi Indonesia, Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (Forum Penelitian Agro ekonomi Volume 26 No.2 November 2008), 2008, hlm 138.

rasa dapat dikategorikan merupakan bentuk konflik politik yang paling lunak di antara semua bentuk konflik yang mungkin terjadi. Bentuk konflik politik lain yang lebih radikal adalah kerusuhan atau huru-hara, serangan bersenjata, dan pembunuhan disertai latar belakang penyebab politis. Dengan demikian, unjuk rasa dapat dianggap sebagai ekspresi atau aktualisasi nilai dan kepentingan masyarakat yang berbenturan dengan nilai dan kepentingan politik negara.¹¹

Protes sebagai entitas unjuk rasa secara sosial politik merupakan bagian dari perubahan sosial. Sebagai ungkapan psikologis terhadap kompleksitas hubungan manusia dengan lembaga-lembaga sosial, serta refleksi adanya kesenjangan format keikutsertaan publik pada pelaksanaan pembangunan. Ann Ruth Wilner dalam *Public Protest in Indonesia* memandang unjuk rasa sebagai berikut: *Pertama*, merupakan mekanisme psikologis pelepas ketegangan massa. *Kedua*, barometer untuk mengetahui pelanggaran norma-norma dan tingkah laku elit yang berkuasa.¹²

E. Pembahasan

Bagi setiap aparat Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), penghormatan HAM merupakan suatu keharusan dalam setiap tindakannya, demikian pula dalam hal mengamankan unjuk rasa. Hal ini disebutkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Dalam konteks pengamanan unjuk rasa, dapat dikatakan bahwa Hak Asasi Manusia yang paling erat kaitannya dengan peristiwa unjuk rasa ialah prinsip kebebasan berpendapat atau hak menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana dipahami bahwa unjuk rasa merupakan salah satu bentuk paling konkrit dari penyampaian pendapat di muka umum.

Secara normatif, aturan hukum terkait kebebasan berpendapat telah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Namun pengaturan yang ada tentu belumlah menjamin apakah prinsip tersebut telah diimplementasikan dengan benar, baik dari sisi pemerintah dan juga dari sisi warga negara yang menggunakan hak tersebut.

¹¹ Kunarto Prayudi, *op.cit.*, hlm 179.

¹² *Ibid*, hlm 181.

Dari sisi pemerintah, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengatur bahwa aparat pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk:

- a. melindungi hak asasi manusia;
- b. menghargai asas legalitas;
- c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- d. menyelenggarakan pengamanan.

Sementara itu dari sisi warga negara, setiap warga negara memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sebagaimana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun hak tersebut sebenarnya juga memiliki pembatasan sekaligus tanggung jawab bagi warga negara. Pembatasan yang dimaksud ini dapat dilihat dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan juga Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik selain menjelaskan tentang hak setiap orang untuk berpendapat, juga menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab khusus atau pembatasan terkait hak tersebut. Pembatasan oleh hukum dapat dilakukan sepanjang diperlukan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain, serta melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Demikian pula dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, diatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum. Warga negara wajib dan bertanggung jawab untuk:

- a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Berkaitan dengan implementasi dari penghormatan terhadap prinsip hak menyampaikan pendapat ini, berdasarkan hasil wawancara di kota Medan¹³, khususnya berkenaan dengan penghormatan terhadap prinsip kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat, diketahui bahwa pada umumnya telah diaplikasikan dengan baik di kota Medan. Aparat kepolisian melalui prosedur

¹³ Pihak-pihak yang diwawancarai yaitu: Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, LBH Medan, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pengadilan Negeri Medan, dan Personil Kepolisian Republik Indonesia yang sedang bertugas mengamankan unjuk rasa di lapangan. Wawancara dengan semua pihak tersebut dilakukan pada tanggal 18, 19, dan 20 Juli 2011.

yang ada, tidak pernah mempersulit pihak-pihak yang akan melakukan aksi unjuk rasa. Demikian pula unjuk rasa pada institusi-institusi pemerintahan, selalu diterima dengan baik, khususnya pengunjung rasa yang datang dengan membawa surat izin dari kepolisian. Aparat kepolisian bahkan terkesan sangat fleksibel dan tidak keras menyikapi para pengunjung rasa yang melakukan aksi tanpa melakukan prosedur izin ke kepolisian.

Keadaan ini sudah sangat jauh berbeda dengan situasi saat Orde Baru. Namun demikian, masih ada kekurangan dalam hal menyikapi pengunjung rasa, aparat kepolisian terkadang terlambat dalam menyikapi pengunjung rasa yang "nakal", akibatnya terjadi persinggungan fisik antara pihak pengunjung rasa dengan pihak institusi pemerintah (hansip atau pun pegawai institusi pemerintah).¹⁴

Aparat kepolisian seharusnya melindungi pengunjung rasa dalam menyampaikan aspirasinya. Pihak institusi pemerintah juga seharusnya tidak mudah terpancing dengan provokasi pengunjung rasa. Kejadian-kejadian seperti itu mungkin dapat dihindari jika saja di setiap institusi pemerintahan dan perusahaan memiliki mekanisme penerimaan unjuk rasa, contohnya mekanisme yang dimiliki Markas Distrik Hansip Linmas Gubernur Sumatera Utara (Matrik Hansip Gubsu) yang dinilai penulis sudah memiliki mekanisme yang cukup baik. Matrik Hansip Gubsu telah memiliki "Prosedur Tetap (Protap) tentang Pengamanan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan Rumah Pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara". Protap tersebut dimaksudkan untuk membentuk sistem pengamanan yang efektif dan efisien, dan juga sebagai arahan bagi aparat petugas di lapangan. Matrik Hansip Gubsu mengadakan kegiatan konsolidasi, penataan dan pembinaan personil hansip, serta pengaturan teknik pelaksanaan antisipasi ancaman. Selain itu, koordinasi dengan instansi lain termasuk aparat kepolisian dalam hal pengamanan aksi demonstrasi juga rutin dilaksanakan.

Melalui wawancara dengan Kepala Matrik Hansip Gubsu, diketahui bahwa dalam praktek pengamanan unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Utara, aparat kepolisian dan Hansip Gubsu secara bersama-sama mengamankan aksi demonstrasi. Apabila akan ada suatu peristiwa unjuk rasa, maka pihak institusi Gubsu akan diberitahukan mengenai jadwal demonstrasi, kemudian saat pihak demonstran tiba di lokasi kantor Gubernur, maka pihak Hansip Gubsu akan meminta surat izin kepolisian kepada koordinator demonstran, selanjutnya demonstran akan dipersilahkan masuk ke halaman kantor untuk menyampaikan

¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan LBH Medan pada tanggal 18 dan 19 Juli 2011, diketahui bahwa pernah terjadi perkelahian antara pengunjung rasa dengan pegawai Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kejadian tersebut dipicu oleh tindakan mahasiswa yang membakar ban bekas di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara saat unjuk rasa mahasiswa pada tanggal 14 Juli 2011. Mahasiswa juga emosi sebab pejabat yang ingin ditemui tidak datang menemui mereka.

aspirasinya. Koordinator demonstran kemudian diminta untuk menyerahkan aspirasinya secara tertulis atau pihak pemerintah langsung mencatat apa yang menjadi tuntutan demonstran. Selanjutnya pejabat pemerintah yang berwenang datang menemui demonstran untuk memberi jawaban.¹⁵

Penghormatan HAM oleh aparat Kepolisian dalam rangka pengamanan unjuk rasa tidak hanya sebatas penghormatan terhadap prinsip kebebasan berpendapat saja, melainkan juga penghormatan terhadap prinsip-prinsip lain yang masih termasuk dalam standar HAM Internasional terkait Penegak Hukum, di antaranya:¹⁶

- a. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34/169 tanggal 7 Desember Tahun 1969 tentang Ketentuan Berperilaku bagi Penegak Hukum (*Code of Conduct for Law Enforcement*);
- b. Prinsip-prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum (*United Nation Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement*) Tahun 1980.

Dalam teknis pelaksanaan di lapangan, Polri dilengkapi dengan pedoman-pedoman dalam bentuk Peraturan Kapolri (Perkap) atau Prosedur Tetap (Protap) dalam mengamankan unjuk rasa, antara lain:

- a. Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
- c. Prosedur Tetap (Protap) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki.

Pasal 10 Perkap No. 8 Tahun 2009 pada intinya menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku yang diatur dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34/169 tentang Ketentuan Berperilaku bagi Penegak Hukum (*Code of Conduct for Law Enforcement*).

15 Hasil wawancara dengan Drs. Nabari Ginting, Msi (Kepala Markas Distrik Hansip Kantor Gubernur Sumatera Utara) di Kantor Gubernur Sumatera Utara tanggal 18 Juli 2011.

16 Berdasarkan Pasal 7 Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dua instrumen internasional ini merupakan sebagian instrumen HAM yang wajib dipahami oleh setiap anggota Polri.

Kemudian ada pula Perkap No. 1 Tahun 2009. Pasal 3 Perkap ini menentukan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, yaitu meliputi: legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal (*reasonable*). Selanjutnya Pasal 5 Perkap ini juga mengatur mengenai tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang terdiri dari:

- tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak pencegahan;
- tahap 2 : perintah lisan;
- tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
- tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
- tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
- tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan di atas sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perkap No. 1 Tahun 2009.

Tabel I Tahapan Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api

AKSI MASSA	RESPON APARAT
AGRESI SENJATA -----	TINDAKAN MEMATIKAN
BRUTAL / ANARKIS -----	ZAT KIMIA
AGRESI ALAT -----	TEKNIK MELUMPULKAN
AGRESI FISIK -----	TANGAN KOSONG
AGRESI KATA-KATA -----	NEGOSIASI
TENANG-----	KEHADIRAN POLISI

Sumber: Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri, diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi Tugas Umum.

Perkap dan protap yang berkaitan dengan pengamanan unjuk rasa secara umum dapat dikatakan tidak bertentangan dengan prinsip dan Standar HAM. Namun, secara khusus mungkin ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh Polri, bahwa Polri harus benar-benar melakukan sosialisasi dan latihan terhadap personil, khususnya yang bertugas dalam melakukan pengamanan unjuk rasa. Perkap dan protap tersebut jika tidak dijalankan sesuai prosedur akan sangat berbahaya, sebab kepolisian memiliki aturan boleh menggunakan senjata api dalam keadaan

tertentu. Salah dalam mengambil tindakan, baik itu sengaja ataupun lalai, adalah merupakan pelanggaran HAM yang harus dipertanggungjawabkan. Selain sosialisasi dan latihan, tahap persiapan pengamanan juga sangat vital, Polri harus secara khusus memperingatkan dan lebih serius dalam mengawasi peralatan yang digunakan oleh personil saat melakukan pengamanan unjuk rasa.

Meskipun di Medan prinsip kebebasan berpendapat dapat dikatakan telah terimplementasi dengan baik, namun ditemukan beberapa kasus yang menurut pandangan penulis merupakan tindakan pelanggaran oleh aparat kepolisian saat bertugas mengamankan unjuk rasa di Kota Medan. Beberapa tindakan oleh aparat kepolisian yang dimaksud terjabar dalam tabel di bawah ini:

Tabel II Hasil Temuan di Kota Medan

No	Tindakan atau perilaku polisi	Prinsip dan standar HAM yang berpotensi dilanggar
1	Penembakan terhadap seorang perempuan bernama Sholathiah (19 tahun) saat peristiwa aksi penolakan warga masyarakat Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, terhadap keberadaan PT. Sorikmas Mining.	Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum (<i>United Nation Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement</i>) Tahun 1980. Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
2	Mengeluarkan kata-kata makian dan ancaman terhadap masyarakat saat peristiwa aksi penolakan terhadap keberadaan PT. Sorikmas Mining, yang dilakukan aparat agar warga meninggalkan tempat aksi tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan warga menyampaikan aspirasinya.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
3	Tidak siap dalam mengamankan unjuk rasa	Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34/169 tentang Ketentuan Berperilaku bagi Penegak Hukum (<i>Code of Conduct for Law Enforcement</i>); Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penggunaan senjata oleh aparat kepolisian dengan menembak seorang perempuan bernama Sholathiah yang berumur 19 tahun saat peristiwa aksi penolakan warga masyarakat Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, terhadap keberadaan PT. Sorikmas Mining

bertentangan dengan prinsip penggunaan kekuatan dan senjata api oleh penegak hukum. Pada peristiwa tersebut seharusnya aparat menggunakan pendekatan tanpa kekerasan terlebih dahulu.

Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum di antaranya menentukan bahwa pendekatan tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu dan penggunaan kekerasan haruslah proporsional sesuai dengan tujuan hukum. Aparat seharusnya memahami asas proporsionalitas yang tercantum dalam Pasal 3 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan. Aparat juga melanggar prinsip legalitas, aparat tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku, yang di antaranya yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Demikian pula prinsip nesitas, aparat melakukan tindakan bukan dalam keadaan terpaksa dimana ia memang harus melakukannya.

Peristiwa penembakan oleh personil kepolisian terhadap Sholathiah tersebut terjadi pada hari Minggu 29 Mei 2011, namun berdasarkan pernyataan pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, belum pernah ada seorang polisi di Medan yang dituntut atas pelanggaran saat pengamanan unjuk rasa. Padahal prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum menekankan bahwa tidak ada toleransi terhadap penggunaan kekerasan di luar hukum yang berlaku. Prinsip ke-8 dari Prinsip-prinsip Dasar PBB tersebut menyebutkan bahwa "keadaan-keadaan luar biasa seperti ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat umum lainnya tidak dapat digunakan untuk membenarkan setiap penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar ini".

Sebuah kajian singkat dari Majda El Muhtaj berdasarkan hasil investigasi sebuah tim yang dikoordinasi oleh Sahrul (Eksekutif Daerah Walhi Sumut) bersama LBH Medan, Bitra Indonesia, Ikohi Sumut, Pusham Unimed dan KontraS Sumut pada 9-10 Juni 2011 di Desa Hutagodang Muda, mengungkapkan bahwa sebenarnya secara umum gambaran peristiwa pada Hari Minggu, 29 Mei 2011 tersebut masih menggambarkan suasana normal aksi masyarakat. Namun, aksi masyarakat tersebut oleh aparat kepolisian tidak ditindaklanjuti dengan dimulainya dialog dan komunikasi yang intensif terkait apa yang menjadi

tuntutan warga masyarakat.¹⁷ Hal ini menunjukkan tidak diterapkannya tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Masih banyak cara lain yang dapat didahulukan, dan negoisasi seharusnya merupakan tahapan yang paling sesuai dengan situasi tersebut.

Pada peristiwa aksi penolakan warga masyarakat Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu pada hari Minggu 29 Mei 2011, aparat mengeluarkan kata-kata makian dan ancaman terhadap warga asyarakat, dan memerintahkan agar warga masyarakat Desa Hutagodang Muda meninggalkan tempat aksi tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan warga menyampaikan aspirasinya.¹⁸ Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip kebebasan menyampaikan pendapat. Aparat seharusnya memahami bahwa aksi masyarakat tersebut merupakan wujud hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh hukum. Pasal 5 Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia bahkan menekankan bahwa hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak yang perlu diperhatikan oleh setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya.

Tidak siapnya aparat dalam mengamankan unjuk rasa sebenarnya merupakan pelanggaran prinsip yang terdapat dalam ketentuan berperilaku bagi penegak hukum. Artikel 1 Ketentuan Berperilaku bagi Petugas Penegak Hukum PBB yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 34/168 tanggal 17 Desember 1979 dalam menentukan bahwa “aparat penegak hukum harus senantiasa menjalankan tugas yang dibebankan oleh hukum kepada mereka, dengan melayani masyarakat dengan melindungi setiap orang dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum, sesuai dengan tingkat tanggung jawab tinggi yang dituntut oleh profesinya”. Beberapa aksi unjuk rasa di Medan yang menimbulkan korban terjadi akibat tidak siapnya aparat menjalankan tugas pengamanan unjuk rasa. Salah satu kasus yang paling populer yang menunjukkan tidak siapnya aparat dalam mengamankan unjuk rasa ialah kasus kematian Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat dalam suatu peristiwa unjuk rasa tanggal 03 Februari 2009 di depan kantor DPRD Sumatera Utara.

Demikian pula peristiwa penembakan Sholatiah, ada kepanikan yang terjadi dalam situasi tersebut, hal tersebut tentu terjadi karena tidak siapnya aparat kepolisian dalam mengamankan unjuk rasa. Kajian singkat oleh Majda

17 Majda El Muhtaj, hasil investigasi sebuah tim yang dikoodinasi oleh Sahrul (Esekutif Daerah Walhi Sumut) bersama LBH Medan, Bitra Indonesia, Ikohi Sumut, Pusham Unimed dan KontraS Sumut pada 9-10 Juni 2011 di Desa Hutagodang Muda.

18 *Ibid.*

El Muhtaj mengungkapkan bahwa aksi masyarakat untuk menemui pemilik PT. Sorikmas Mining seharusnya sudah mampu dideteksi sejak awal karena memang resistensi terhadap PT. Sorikmas Mining sudah lama berkembang. Ironisnya, pada saat aksi terjadi, barikade yang dibentuk oleh aparat kepolisian untuk menjaga unjuk rasa hanya dilakukan oleh 10 orang personil kepolisian.¹⁹

Kejadian-kejadian seperti itu menunjukkan kelemahan dari sisi fungsi intelijen kepolisian. Seorang personil polisi yang sedang menjaga demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 18 Juli 2011 mengutarakan bahwa aparat memang sering kali kewalahan karena pengunjuk rasa terkadang berbohong tentang jumlah massa.²⁰ Hal ini juga dibenarkan oleh pejabat polisi di POLDA Sumatera Utara.²¹

Kurang siapnya aparat dalam mengamankan unjuk rasa sedikit banyak mempengaruhi berhasil tidaknya pengunjuk rasa menyampaikan aspirasinya. Peristiwa aksi masyarakat Kabupaten Mandailing Natal di atas contohnya, selain menimbulkan korban, peristiwa ini menyebabkan warga tidak dapat menyampaikan aspirasinya. Tidak profesionalnya aparat yang tidak siap mengamankan unjuk rasa menyebabkan kepanikan pada pihak aparat sendiri, yang pada akhirnya kemudian memaksa aparat membubarkan massa. Situasi demikian secara tidak langsung telah membatasi hak menyampaikan pendapat yang merupakan hak asasi manusia.

Kajian mengenai prinsip dan standar HAM dalam pengamanan unjuk rasa serta implementasinya ini tentu belumlah menggambarkan bagaimana praktek pengamanan unjuk rasa di Indonesia secara umum, perlu dilakukan penelitian dengan skala yang lebih luas agar dapat melihat bagaimana sebenarnya praktek pengamanan unjuk rasa di Indonesia.

F. Penutup

Kesimpulan

Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa Prinsip dan Standar HAM yang wajib dihormati oleh aparat kepolisian terkait pengamanan aksi unjuk rasa, antara lain yaitu: Prinsip kebebasan berpendapat; Prinsip-prinsip yang tertera dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34/169 tentang Ketentuan Berperilaku bagi Penegak Hukum; dan Prinsip-prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum Tahun 1980.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Hasil wawancara dengan personil Polisi (nama dirahasiakan) pada tanggal 18 Juli 2011.

²¹ Hasil wawancara dengan Azis Samosir (Kepolisian Daerah Sumatera Utara) pada tanggal 19 Juli 2011.

Selain itu, dari pembahasan diketahui pula bahwa pada umumnya prinsip dan standar HAM terkait pengamanan unjuk rasa telah diaplikasikan dengan baik di kota Medan. Namun begitu, dalam beberapa kasus masih ditemukan beberapa tindakan aparat kepolisian yang mungkin merupakan pelanggaran saat bertugas mengamankan unjuk rasa di Kota Medan. Beberapa tindakan oleh aparat kepolisian yang dimaksud tersebut antara lain yaitu:

Pertama, Penggunaan senjata oleh personil aparat kepolisian dengan menembak seorang perempuan bernama Sholathiah yang berumur 19 tahun saat peristiwa aksi penolakan warga masyarakat Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, terhadap keberadaan PT. Sorikmas Mining. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip penggunaan kekuatan dan senjata api oleh penegak hukum dan juga melanggar asas-asas yang tercantum dalam Pasal 3 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, diantaranya yaitu proporsionalitas, legalitas, dan nesesitas.

Kedua, Aparat kepolisian mengeluarkan kata-kata makian dan ancaman terhadap masyarakat saat peristiwa aksi penolakan terhadap keberadaan PT. Sorikmas Mining dan memaksa warga meninggalkan tempat aksi tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan warga menyampaikan aspirasinya. Hal ini bertentangan dengan prinsip kebebasan menyampaikan pendapat dan juga bertentangan dengan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketiga, Tidak siap dalam mengamankan unjuk rasa. Kasus kematian Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat dalam suatu peristiwa unjuk rasa tanggal 03 Februari 2009 di depan gedung kantor DPRD Sumatera Utara dan peristiwa penembakan Sholathiah merupakan dua contoh kasus yang menunjukkan tidak siapnya aparat dalam mengamankan unjuk rasa. Tidak siapnya aparat dalam mengamankan unjuk rasa dapat dikatakan merupakan pelanggaran prinsip yang terdapat dalam Artikel 1 Ketentuan Berperilaku bagi Petugas Penegak Hukum PBB yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 34/168 tanggal 17 Desember 1979.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Makalah

- Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri, Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi Tugas Umum, 2006, hlm 18.
- Kunarto Prayudi: Politik Unjuk Rasa dan Kebutuhan Stabilitas, Jakarta:Cipta Manunggal,1995,hlm 179.
- Majda El Muhtaj, hasil investigasi sebuah tim yang dikoodinir oleh Sahrul (Eksekutif Daerah Walhi Sumut) bersama LBH Medan, Bitra Indonesia, Ikohi Sumut, Pusham Unimed dan KontraS Sumut pada 9-10 Juni 2011 di Desa Hutagodang Muda.
- Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System, Jakarta: Gramata Publishing, 2011, hlm 6.
- Tri Pranadji, Aksi Unjuk Rasa (dan Radikalisme) serta Penanganannya Dalam Alam Demokrasi Indonesia, Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (Forum Penelitian Agro ekonomi Volume 26 No.2 November 2008), 2008, hlm 138.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.
- Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Prosedur Tetap (Protap) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki;

Protokol VII PBB tanggal 27 Agustus – 7 September 1990 di Havana Cuba tentang Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api Oleh Aparat Penegak Hukum, dan;

Resolusi PBB 34/169 Tanggal 7 Desember 1969 tentang Ketentuan Berperilaku (*code of conduct*) untuk Pejabat Penegak Hukum.